

Penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Masyarakat Desa Curug dalam Pembuatan Sertifikat Tanah

Muhammad Luthfi Radian^{1,*}, Harinanto Sugiono¹, Bramianto Setiawan², Waulil Amri¹

¹ Program Studi Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

* Email: luthfiradian@pelitabangsa.ac.id

Kutipan: Radian, M.L., Sugiono, H., Setiawan, B., & Amri, W. (2026). Penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Masyarakat Desa Curug dalam Pembuatan Sertifikat Tanah. *IMPACT: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisipliner*, 1(1), 31-37. <https://doi.org/10.64421/jpmm.v1i1.100>

Articles Information	Abstract
Received : 20-07-2026 Revised : 29-07-2026 Accepted : 30-07-2026 Published : 30-07-2026	Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a vital thing that people need to do to protect land rights. However, some people still do not know the urgency of Complete Systematic Land Registration. Therefore, there is a need for outreach to provide the public with an understanding of the importance of PTSL as a form of legal certainty regarding the land rights they own so that it can create a sense of security and comfort over the land they own. The National Land Agency in Karawang Regency provides outreach to the community in Curug village using lecture, discussion and consultation methods for communities who may not dare to express their problems or questions in public. As a result of the activities carried out, data can be obtained that the community understands land laws that protect land rights, understands the requirements and procedures for obtaining proof of land ownership. This outreach activity was attended by residents of Curug village, members of village officials, and land measurement employees who had gained a better understanding of land law, especially land registration procedures. Kata kunci: Land Rights; Land Registration; Land Certificates.
	Abstrak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan hal vital yang perlu masyarakat lakukan untuk melindungi hak atas tanah. Namun sebagian masyarakat masih belum mengetahui urgensi dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya PTSL sebagai bentuk kepastian hukum atas hak tanah yang mereka miliki sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman atas tanah yang mereka miliki. Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Karawang melakukan penyuluhan kepada masyarakat di desa Curug menggunakan metode ceramah, diskusi dan konsultasi untuk masyarakat yang mungkin tidak berani menyampaikan masalah atau pertanyaan mereka didepan umum. Hasil kegiatan yang dilakukan dapat diperoleh data bahwa masyarakat telah memahami hukum pertanahan yang melindungi hak atas tanah, memahami persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah. Pada kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh warga desa Curug, anggota aparat desa, dan pegawai pengukuran tanah yang telah mendapat pemahaman yang lebih baik tentang hukum pertanahan khususnya prosedur pendaftaran tanah. Keywords: Hak Atas Tanah; Pendaftaran Tanah; Sertipikat Tanah.

Copyright ©2026 Muhammad Luthfi Radian, Harinanto Sugiono, Bramianto Setiawan, Waulil Amri

IMPACT: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisipliner is licensed under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



1. PENDAHULUAN

Masyarakat desa memiliki tanah, tetapi banyak orang tidak memahami pentingnya pendaftaran tanah. Mereka hanya merasa aman dengan keadaan saat ini (Askar et al., 2023). Namun, ketika melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah, dan sebagainya atau ketika peristiwa hukum diwariskan menimbulkan masalah di kemudian hari (Budiarsa et al., 2023). Pentingnya pendaftaran tanah menunjukkan keamanan hukum dan hak atas permukaan (Simanjuntak & Manurung, 2023). Selanjutnya, pertanyaannya adalah, kepentingan siapa saja yang dilindungi dan direspons? Pertanyaan tersebut bergantung pada kepentingan siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh Pengabdian pada Masyarakat di Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena pemegang hak atas tanah tersebut ingin membuatnya mudah untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik tanah (Elfani & Adnan, 2022). Caranya adalah dengan melakukan pendaftaran tanah, yang akan menghasilkan surat tanda bukti hak, yaitu sertifikat. Selanjutnya, kepentingan pihak lain, seperti calon pembeli dan calon

kreditur, agar mereka dapat dengan mudah mendapatkan data yang dapat diandalkan. Caranya adalah siapa pun yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dapat menghubungi kantor pertanahan secara publik (Masnah et al., 2021).

Dalam rangka memperoleh SHM, dapat dilakukan dengan pendaftaran tanah melalui BPN. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hak atas tanah yang dimiliki masyarakat maupun pemerintah dalam upaya pengamanan serta manajemen aset (Parapat & Kurniawan, 2021). Kegiatan pendaftaran tanah ini menurut UUPA meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Pendaftaran tanah adalah proses pertama yang dilakukan untuk mendaftarkan tanah yang belum pernah didaftarkan atau disertifikatkan. Hal ini sangat penting karena hak atas tanah harus didaftarkan untuk memberikan keamanan hukum bagi pemegang hak dan pihak yang berkepentingan dengan tanah (M. Surip, Elly Prihasti W, 2020).

Dalam melakukan proses pendaftaran tanah, pemerintah daerah dan masyarakat yang akan mendaftarkan tanah wajib membayar sejumlah biaya administrasi untuk kegiatan tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya tanah pemerintah daerah dan masyarakat yang belum didaftarkan (bersertifikat) (Syahdan et al., 2020). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang merupakan program pendaftaran tanah pertama yang dilakukan secara bersamaan untuk semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari satu desa atau kelurahan. Tujuan program PTSL ini adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Sirait et al., 2020).

Dengan dilakukan pendaftaran tanah maka masyarakat dapat mengetahui bahwa pendaftaran tanah tersebut berfungsi untuk memperluas pembuktian dan memperkuat pembuktian. Hal ini dilakukan apabila dalam rangka jual beli dan pemindahan hak lainnya. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah menyebabkan berbagai masalah yang mungkin dihadapi masyarakat di kemudian hari, seperti konflik, ketidaksesuaian dalam struktur pemilikan atau penguasaan, dan kurangnya jaminan hukum atas pemilikan dan penggunaan tanah (Ayu, 2019).

2. METODE

Kegiatan penyuluhan masyarakat ini menggunakan metode penyampaian. Penyuluhan hukum ini disesuaikan dengan materi dan tempat penyuluhan. Peserta diberikan latar belakang hukum dengan cara berikut:

2.1. Ceramah

Penyuluhan disampaikan melalui ceramah, yang mencakup dasar hukum, undang-undang dan kebijakan pemerintah yang mendasari kepemilikan tanah. Metode ini dapat menjangkau seluruh peserta kegiatan secara merata dan menyediakan materi secara sistematis.

2.2. Diskusi Interaktif atau Tanya Jawab

Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami materi presentasi dan untuk menggali lebih dalam masalah masyarakat, terutama terkait dengan pendaftaran tanah.

2.3. Konsultasi

Teknik ini sangat efektif untuk membantu peserta yang tidak berani mengajukan masalah atau pertanyaan mereka di depan umum. Ini memungkinkan tim fasilitator untuk membahas lebih lanjut masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta penyuluhan atau warga masyarakat. Dengan demikian, informasi yang akurat tentang masyarakat dapat diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis yang memberikan penjelasan tentang:

- a. Manfaat program PTSL bagi masyarakat, pemerintah, dan negara;
- b. Langkah-langkah dan prosedur kegiatan PTSL;
- c. Penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah;
- d. Dokumen yuridis yang diperlukan; dan
- e. Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas;

f. Biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL

Adapun sumber pembiayaan PTSL berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, rincian sumber pembiayaan PTSL meliputi:

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum swasta;
- d. Dana sosial melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan undang-undang; atau
- e. Penerimaan lain yang sah, seperti hibah, pinjaman, atau pinjaman dari badan hukum swasta melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang berbagai ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Permasalahan utama dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pertanahan. Mengingat fakta bahwa masih sering terjadi sengketa hak atas tanah di kalangan ahli waris yang memerlukan pengadilan untuk menyelesaikannya, banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari hak dan kewajiban mereka yang terkait dengan memperoleh dan menyerahkan hak atas tanah.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan ke desa untuk memberikan informasi hukum pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah, untuk memastikan kepastian hukum, baik melalui undang-undang maupun peristiwa (Uni Aqlisa Marjulis et al., 2019).

Berdasarkan hasil dari kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dengan judul Program Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Pertanahan Pada Masyarakat Desa Curug Kabupaten Karawang, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut :

a. Tercapainya Tujuan

- (1) Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuannya telah dicapai:
- (2) Peserta pelatihan memahami hukum pertanahan yang melindungi hak atas tanah
- (3) Peserta pelatihan memahami persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah.

b. Tercapainya Target

Tujuan yang telah dicapai yaitu peserta penyuluhan, yang terdiri dari warga desa Curug, anggota aparat desa, dan pegawai pengukuran tanah atau pokmas yang telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum pertanahan, khususnya prosedur pendaftaran tanah. Ini telah meningkatkan pemahaman peserta tentang tanda bukti hak atas tanah (sertifikat).

Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah (PP 24 Tahun 1997) merupakan implementasi dari UUPA (Undang Undang no 5 tahun 1960), yang menetapkan bahwa hak atas tanah harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 1 angka 1 PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah kumpulan tindakan terus menerus, berkesinambungan, dan teratur yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan ini termasuk pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyampaian data fisik dan yuridis mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, serta pemberian surat tanda bukti hak atas bidang-bidang tanah.

Berdasarkan pemahaman di atas, masyarakat Desa Curug seharusnya tidak perlu khawatir untuk mendaftarkan tanah mereka karena dengan terbitnya sertifikat mereka akan memiliki keamanan hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seperti yang diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018, adalah pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dalam satu wilayah desa, kelurahan, atau nama lain yang setara dengan itu. Ini mencakup pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau lebih objek pendaftaran tanah.

Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah, yang mencakup daftar tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat), tanah yang belum terdaftar (tanah sudah ada hak), dan tanah belum ada hak (tanah negara bebas hak). PTSL adalah program pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah milik masyarakat, yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Terbitnya sertifikat hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada subjek pajak dan melindungi mereka dari sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu, sertifikat dapat digunakan sebagai collateral di bank untuk usaha produktif yang menguntungkan pemilik tanah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Program penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan. Penyuluhan dilakukan untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Mengingat bahwa masih sering terjadi problem sengketa tanah khususnya di kalangan ahli waris yang memerlukan pengadilan untuk menyelesaikannya.

Untuk mengatasi hal tersebut maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan ke desa untuk memberikan informasi hukum pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun objek dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh bidang Tanah yang belum memiliki hak atas tanahnya, maupun bidang Tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah mencakup tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat), tanah yang belum terdaftar (tanah sudah ada hak), dan tanah belum ada hak (tanah negara bebas hak).

Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Desa Curug Kabupaten Karawang, hasil yang didapat yaitu bahwa masyarakat telah memahami hukum Pertanahan yang melindungi hak atas tanah, memahami persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini juga tercapai target peserta penyuluhan yang mencakup warga desa Curug, aparat desa, dan pegawai pengukuran tanah yang telah mendapat pemahaman yang lebih baik lagi khususnya tentang hukum pertanahan serta prosedur pendaftaran tanah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dalam pengabdian ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa serta Kantor Desa Curug Kabupaten Karawang yang telah memberikan kami izin dan kesempatan untuk melakukan pengabdian di lembaganya. Kami juga berterima kasih kepada semua yang telah membantu untuk keberhasilan dan mendukung serta mendorong kami dalam kegiatan ini. Semoga pengabdian ini dapat menguntungkan bagi masyarakat lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Askar, M., Rahawarin, M. A., & Patty, J. T. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat. *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 25–39. <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol2.iss2.594>
- Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27–40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956>
- Budiarsa, F., Rifai, M., & Aditya, I. (2023). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*,

- 8(24), 485–498. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494707>.
- Elfani, G., & Adnan, M. F. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2), 3735–3746. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2953>
- M. Surip, Elly Prihasti W, R. B. (2020). Jurnal Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Jurnal Abdidas*, 3(5), 845–852.
- Masnah, M., Lukman, S., & Muhi, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783–801. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 9(4), 355–367. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p355-368>
- Simanjuntak, B., & Manurung, R. K. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 1–6. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3515>
- Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya. *Jurnal Bhumi*, 6(2), 236–248. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414>
- Syahdan, S., Baharuddin, H., & Ilyas, M. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Journal of Philosophy (JLP)*, 1(2), 148–165.
- Uni Aqlisa Marjulis, A., Syahrani, S., & Paselle, E. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 7(2), 8879–8891.